

P E N E T A P A N

Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PA.Smg

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Surat permohonan Pemohon eksekusi lelang (Penjualan dimuka Umum) tanggal 11 Juli 2022
- II. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt.Eks/2022/PA.Smg tertanggal 11 Juli 2022 tentang Penetapan Eksekusi Lelang :
- III. Perhitungan harga limit yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam, & Rekan beralamat di Villa Durian Kav 29, Jalan Durian Raya, Srandol Wetan, Banyumanik Semarang tanggal 10 Oktober 2022 ;

Menimbang bahwa untuk memberikan dasar dalam penjualan secara lelang diperlukan harga limit sebagai patokan harga terendah ;

Menimbang bahwa penetapan harga limit didasarkan kepada hasil taksiran atau penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Salam, & Rekan beralamat di Villa Durian Kav 29, Jalan Durian Raya, Srandol Wetan, Banyumanik Semarang;

Menimbang bahwa selain pertimbangan harga sebagaimana tersebut diatas juga didasarkan atas kondisi dan situasi serta keterbatasan waktu penjualan obyek tersebut ;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang - undangan terkait.

M E N E T A P K A N

Menentukan harga limit obyek eksekusi lelang berupa :


1. Sebidang Tanah dan bangunan atas nama Unik Herniati dengan luas 84 m² yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT.01/RW.20, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. SHM 5436, berikut bangunan diatasnya dengan segala turutannya ;

2. Dengan harga limit sebagaimana harga pasar sebesar 316.916.000,- (Tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;
3. Uang Jaminan Minimal 20 % sebesar Rp. 63.500.000 ; (Enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Ketua,



Drs. Abun Bunyamin,S,H., M.H. ✓